

Masa Depan Financial Technology Syariah Di Indonesia Literatur Review

Slamet Triyanto¹

¹ Jurusan Teknik Informatika Politeknik Kampar
Jln. Tengku Muhammad KM 2 Bangkinang INDONESIA
¹slamet@poltek-kampar.ac.id

Intisari— Dengan muncul dan semakin berkembangnya Industri 4.0 menjadikan berbagai produk halal dan syariah juga terus bergerak mengikuti arus perkembangan teknologi ini. Berbagai bisnis yang dikembangkan dengan menggabungkan ajaran Islam dan Teknologi terus mengeliat. Indonesia sebagai sebuah Negara dengan jumlah pemeluk Agama Islam yang mencapai 2.566.174, menjadi target pasar yang potensial dalam berbagai produk tersebut. Kajian Ilmiah ini bertujuan untuk melihat dari berbagai penelitian secara global sebagai rujukan untuk melihat masa dengan *financial technology* di Indonesia dimasa yang akan datang.
Kata kunci— *financial technology*, syariah, Indonesia, Industri 4.0.


Abstract— With the emergence and development of the Industrial Revolution 4.0, various halal and sharia products also continue to move with the flow of this technological development. Various businesses that were developed by combining the teachings of Islam and technology continue to exist. Indonesia as a country with a total Muslim population of 2,566,174, becomes a potential market target for these various products. This scientific study aims to look at various studies globally as a reference to see the future with *financial technology in Indonesia*.

Keywords *financial technology*, syariah, Indonesia, Industri 4.0.

I. PENDAHULUAN

Saat ini, penelitian berkaitan dengan *financial technology* (FinTech) sedang sangat berkembang (Rabbani et al., 2020). Berbagai kombinasi keilmuan, sudut pandang dan pemikiran dituangkan di berbagai tulisan. Salah satu tulisan yang menyoroti FinTech untuk melihat berbagai peluang dan tantangan yang akan dihadapi adalah tulisan yang dibuat oleh Hida Hadayati dan Rekan-Rekan (2019) (Hiyanti et al., 2019). Revolusi Industri 4.0 yang ditandai dengan peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi dan berbagai kebutuhan menjadikan kemungkinan perkembangan FinTech di Indonesia sangat memungkinkan (Hiyanti et al., 2019). FinTech sebagai sebuah terobosan Industri Keuangan yang mengandalkan teknologi (Hiyanti et al., 2019), setidaknya terdapat 3 (tiga) teknologi utama yang digunakan dalam fintech yakni Cloud, Big data analytics, Mobility dengan persentase 33% merupakan Mobility, 33% Big data analytics dan sisanya 34% didominasi oleh teknologi cloud (Firmasyah & Anwar, 2019).

Kepopuleran *fintech* juga dapat dilihat dari pencarian pada mesin pencari google, yang tertuang pada google trends (<https://trends.google.co.id/>). Rata-rata pencarian mengenai *fintech* yang tercatat di google trends mencapai 100 pencarian tiap bulannya di Indonesia. Selain itu pencarian mengenai *fintech* ini tersebar secara merata di seluruh wilayah Indonesia.




Gambar 1 google trends fintech
(<https://trends.google.co.id/trends/explore?q=fintech&geo=ID>)



Gambar 2 google trends minat menurut wilayah
(<https://trends.google.co.id/trends/explore?q=fintech&geo=ID>)

Trending ini bukan hanya berkaitan dengan teknologi, populasi muslim juga menjadi sorotan beberapa artikel yang

membahas mengenai FinTech (Firmasyah & Anwar, 2019) menyoroti jumlah populasi muslim dunia yang mencapai 1,8 Milyar (Firmasyah & Anwar, 2019) maka fintech Syariah juga menjadi perhatian tersendiri. Kembali merujuk pada google trends, meskipun tidak se fantastik keyword fintech, namun fintech syariah dapat menjadi perhatian tersendiri hal ini dikarenakan di Indonesia memiliki populasi Muslim mencapai 2.566.174 (Indonesia, 2018).



Gambar 3 perbandingan pencarian fintech dan fintech syariah (https://trends.google.co.id/trends/explore?geo=ID&q=fintech,fintech %20syariah)

II. METODOLOGI PENELITIAN

Untuk melihat kemungkinan lebih jauh masa depan FinTech di Indonesia. Terdapat 10 (Sepuluh) artikel telah dirangkum dan diperoleh informasi bahwa artikel yang membahas mengenai FinTech dan Penerapan Hukum Baik dari Pemerintah maupun dari sisi syariat sebanyak 3 artikel, Paper yang membahas mengenai Teknologi, Algoritma dalam FinTech Syariah sebanyak 4 artikel dan sebanyak 3 artikel lainnya merupakan review dari artikel-artikel lain yang telah terbit sebelumnya berkaitan dengan FinTech dalam Syariah Islam.

Pencarian dengan data primer dengan mesin pencari google scholar dipilih sebagai metode dalam penelitian. Tujuan dari penggunaan google scholar selain pada laman mesin pencari tersebut dapat diakses dengan mudah dan tanpa biaya. Mengingat *research* bertujuan untuk mendapatkan berbagai artikel yang dapat untuk dipelajari, maka google scholar memberikan kemudahan untuk dapat melihat apakah artikel yang ditampilkan merupakan *open access* journal atau bukan.

1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian diambil dari berbagai penerbit baik Penerbit Internasional dengan kualifikasi baik maupun tanpa kualifikasi dan Journal Nasional dengan minimum akreditasi Sinta 4. Semua *journal* yang dirujuk merupakan *open access journal* dan merupakan journal gratis. Untuk melakukan pencarian *journal* menggunakan google scholar dengan kata kunci (“islamic fintech”, “fintech syariah

di Indonesia” dan “fintech and islamic law”). Pemilihan ketiga kata kunci (*keyword*) tersebut bertujuan agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan rencana dan target penelitian. Dengan demikian maka diharapkan akan memberikan keluaran yang tepat.



Gambar 4 Islamic fintech



Gambar 5 fintech syariah di Indonesia



Gambar 6 fintech and Islamic law

Dari ketiga kata kunci tersebut, memberikan keluaran dengan jumlah artikel yang cukup banyak namun 5 (lima) teratas artikel dapat dilihat sebagai berikut :

Keyword	Judul	Tautan	Keyword	Judul	Tautan
islamic fintech	Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJLMA-07-2021-0162/full/html		Prospects and challenges of Islamic fintech in Indonesia: a legal viewpoint	content/uploads/2019/12/EBOOK9250.pdf
	Fintech and Islamic finance: Literature review and research agenda	http://journal.umy.ac.id/index.php/ijief/article/view/7823		The fintech and Islamic finance synthesis in the modern world	https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/7638940.pdf
	Islamic Financial Technology (Fintech): Its Challenges And Prospect	https://www.atlantispress.com/proceedings/assdg-18/55912844		The application of Fintech in the operation of Islamic banking focussing	https://oarep.usim.edu.my/jspui/bitstream/123456789/16386/1/The%20Application%20of%20Fintech%20in%20The
	FinTech, blockchain and Islamic finance : an extensive literature review	https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54860		on Islamic documentation: Post-COVID-19	https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54860
	Opportunities of Islamic FinTech: The Case of Bangladesh and Turkey	https://journal.cenraps.org/index.php/cenraps/article/view/39			https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54860
Fintech syariah	Fintech Syariah : Manfaat Dan Problematika Penerapan Pada UMKM	http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Mas/article/viewFile/4718/2896			
	Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah	https://www.jurnal.syekhnurjati.ac.id/index.php/mahkamah/article/view/5207			
	Analisis Akad Tijarah Pada Transaksi Fintech Syariah Dengan Pendekatan Maqashid	http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/4766/3072			
	Peluang Dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah Di Indonesia	https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/download/578/406			
	Analisis Transaksi Financial Technology (Fintech) Syariah dalam Perspektif Maqashid Syariah	http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/iqtisadiah/article/download/2479/1573			
fintech and islamic law	Fintech in islamic finance literature: A review	https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844022016735			
	Fintech in Islamic finance	http://www.iefpedia.com/english/wp-			

2. Publisher

Dari artikel trends tersebut, maka dipilih 10 (sepuluh) artikel yang dijadikan sebagai kajian dalam *research* ini. Meskipun dipilih secara random, namun pemilihan publisher tetap diperhatikan dengan melihat kualitas kualitas *publisher* dari artikel yang direview. Sesuai dengan informasi awal, maka artikel yang muncul pada halaman depan pencarian menjadi artikel yang direview. Publisher yang digunakan dalam penelitian adalah :

- Journal of Open Innovation : Technology, Market, and Complexity (<https://www.mdpi.com/2199-8531/7/2/136>) (Aulia et al., 2020)
- Atlantis Press – Advance in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR) (<https://www.atlantispress.com/article/55912844.pdf>) (Firmasyah & Anwar, 2019)
- International Journal of Economics and Business Administration (<https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54860>) (Syed et al., 2020)
- International Journal of Economics and Business Administration (<https://www.um.edu.mt/library/oar/handle/123456789/54860>) (Rabbani et al., 2020)
- CenRaPS Journal of Social Sciences (<http://journal.cenraps.org/>) (Ahmad & Mamun, 2020)
- Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (<http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei>) (Hiyanti et al., 2019)
- Jurnal Kajian Hukum Islam (<https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/mahkamah/article/view/5207>) (Aziz, 2020)

- Al-Mahahij:Jurnal kajian Hukum Islam (<http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/almanahij/article/view/3567/2100>) (Wahyuni, 2019)
- Indonesian Interdisciplinary Journal Of Sharia Economics IJSE (<https://www.e-journal.ikhac.ac.id/index.php/ijse/article/view/513/398>) (Narastri & Kafabih, 2020)
- MDPI : Information (https://www.mdpi.com/2078-2489/11/12/590?type=check_update&version=1) (Suryono et al., 2020).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. FinTech dalam Hukum Negara Indonesia dan Syariah Islam

Penerapan FinTech dalam Syariah Islam dengan berbagai teknologi terbaru tidak diperkenankan untuk merubah hukum dasar Syariah (Hiyanti et al., 2019). Artikel yang membahas atau setidaknya menyertakan pernyataan tentang larangan untuk melampaui hukum Syariah setidaknya dari artikel yang direview yakni :

No	FinTech dalam Syariah Islam	FinTech dalam Hukum Negara Indonesia
1.	FinTech dalam Syariah Islam dengan berbagai teknologi terbaru tidak diperkenankan untuk merubah hukum dasar Syariah (Hiyanti et al., 2019)	Adanya aturan dari OJK tentang Teknologi IT yang dimanfaatkan dalam pengelolaan perusahaan keuangan (Aziz, 2020)
2.	Adanya Fawa dewan Syariah MUI menjadi rujukan dalam pemanfaatan FinTech Syariah (Aziz, 2020) (Aulia et al., 2020)	Peraturan otoritas Jasa Keuangan (POJK) telah mengakomodir pemanfaatan fintech berbasis Syariah (Aziz, 2020) (Narastri & Kafabih, 2020)
3.	Banyak Negara telah mengembangkan FinTech syariah (Ahmad & Mamun, 2020)	Indonesia (OJK) telah mengeluarkan lebih dari 100 ijin FinTech (Narastri & Kafabih, 2020)

2. Teknology dan Algoritma FinTech

Meskipun tidak seluruh artikel dalam kelompok ini membahas mengenai FinTech dalam Syariah Islam, namun artikel-artikel yang dirujuk dan direview membahas mengenai FinTech baik secara umum maupun secara Khusus. Hal ini bertujuan untuk melihat masa depan FinTech Syariah. Bukan hanya dikaji dari sisi Syariahnya saja namun juga harus dikaji dari sisi kesiapan Teknologi sebagai dasar perkembangan FinTech (Suryono et al., 2020).

No	Penerapan Teknologi Fintech
1.	Penerapan Teknologi FinTech setidaknya akan mencakup 3 (tiga) faktor yakni Cloud, Big data analytics dan Mobility (Firmasyah & Anwar, 2019)
2.	Kombinasi antara Artifisial Intelligence dan NLP berbasis FinTech mampu mengurangi efek dari Covid 19 (Syed et al., 2020)

Berbagai keterbatasan penerapan fintech di Indonesia terutama dalam infrastruktur teknologi 4.0 yang masih sangat kurang, hal ini menjadi catatan tersendiri. Namun demikian, jika melihat dari perkembangan internet yang cukup berkembang dengan Pengguna internet di Indonesia pada awal 2021 yang mencapai 202,6 juta jiwa dan terus meningkat jumlah pengguna mencapai 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan dengan pengguna Internet pada Januari 2020. Sehingga jika dibandingkan dengan total jumlah penduduk Indonesia pada 2021 yang mencapai 274,9 juta jiwa maka pengguna internet di Indonesia mencapai 73,7 persen (Setiadi T,2022). Dengan demikian untuk teknologi lain yang dibutuhkan tidak menutup kemungkinan akan segera mengikuti.

IV. KESIMPULAN

Dari berbagai artikel yang Indonesia memiliki faktor yang cukup untuk perkembangan FinTech khususnya berbasis syariah. Terlihat dari jum'ah penduduk yang beragama Islam, Regulasi yang juga terus berkembang, arah syariah yang semakin baik dan Teknologi yang mendukung FinTech (teknologi IT) telah cukup mendukung perkembangan FinTech di Indonesia.

Selain itu, saat ini perbankan syariah juga sangat berkembang di Indonesia. Dengan keadaan ini, maka sangat layak jika fintech di Indonesia dari literatur review ini dikategorikan sangat berkembang.

REFERENSI

- Ahmad, S. M., & Mamun, A. A. (2020). Opportinities of Islamic FinTech: Teh Case of Bangladesh and Turkey. *CenRaPS Journal of Social Sciences*, 2(3), 412–426.
- Aulia, M., Yustiardi, A. F., & Permatasari, R. O. (2020). *An overview of Indonesian regulatory framework on Islamic financial technology (fintech)*. 6(1), 64–75.
- Aziz, F. A. (2020). *Menakar Kesyariahan Fintech Syariah di Indonesia*. 14(1), 1–18.
- Firmasyah, E. A., & Anwar, M. (2019). Islamic Financial Technology (FINTECH): Its Challenges And Prospect. *Anvance in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR)*, 216, 52–58.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2019). Peluang dan Tantangan Fitech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3), 326–333.
- Indonesia, B. P. S. (2018). *Banyaknya Pemeluk Agama Menurut Jenisnya 2008–2016 (Jiwa)*. <https://surabayakota.bps.go.id/statictable/2018/01/10/5>

52/banyaknya-pemeluk-agama-menurut-jenisnya-2008---2016-jiwa-.html

- Narastri, M., & Kafabih, A. (2020). *Financial Technology (Fintech) Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Islam*. 2(2), 155–170.
- Rabbani, M. R., Khan, S., & Thalassinis, E. I. (2020). FinTech, Blockchain and Islamic Finance: An Extensive Literature Review. *International Journal of Economics and Business Administration*, VIII(3), 65–86.
- Suryono, R. R., Budi, I., & Indra, B. (2020). *Challenges and Trends of Financial Technology (Fintech): A Systematic Literature Review*. 11(590), 1–20.
- Syed, M. H., Khan, S., Rabbani, M. R., & Thalassinis, Y. E. (2020). *An Artificial Intelligence and NLP based Islamic FinTech Model Combining Zakat and Qardh-Al-Hasan for Countering the Adverse Impact of COVID 19 on SMEs and Individuals*. VIII(2), 351–364.
- Wahyuni, R. A. E. (2019). *Perkembangan Ekonomi Islam Di Indonesia Melalui Penyelenggaraan Fintech Syariah*. 4(2), 184–192.
- Setiadi, T. (2022). *Prediksi Perkembangan Jaringan Internet 2022*. <http://sistem-komputer-s1.stekom.ac.id/informasi/baca/Prediksi-Perkembangan-Jaringan-Internet-2022/fee055b039d2e9ce3396eeecb5d34a5659678326#:~:text=Jumlah%20Pengguna%20Internet%20di%20Indonesia%20Tembus%20202%20Juta&text=Jumlah%20ini%20meningkat%2015%2C5,2021%20menempuh%2073%2C7%20persen>